

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PERBANKAN

Rusdiyat¹, Iriansyah², Yeni Triana³

123Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Abstrak

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. Dan Untuk Menganalisis Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan jalur nonhukum, sehingga nantinya dapat diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu dengan memberikan teguran tertulis dan memberikan rekturisasi. Dalam penerapan restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah, secara umum bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Namun dapat juga ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank yang bervariasi dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi. Upaya bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan beraneka ragam tergantung kepada kondisi kredit macet tersebut. Apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari penyelesaian kreditnya dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka dilakukan restrukturisasi kredit. Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat dilihat dari ketiga putusan maka akibat hukum penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di perbankan ini adalah dengan membayar lunas keseluruhan hutangnya kepada Perbankan, yaitu sisa hutang pokok, bunga, dan denda, sebesar yang dibuat dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: penyelesaian kredit macet, UMKM, pembiayaan modal

1. PENDAHULUAN

Permasalahan hukumnya adalah debitur mengalami kredit macet, sehingga debitur tidak membayar cicilan atau angsuran kepada kreditur. Hal tersebut membuat debitur wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut sepatutnya. Maka seorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diterapkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Salim, 2006). Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Thy, 2006). Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selanjutnya disingkat UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Tulus, 2006). Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Ibid, hlm 17). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 miliar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 miliar sampai paling tinggi Rp.50 miliar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur

perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tulus, 2012).

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Ibid hlm 12).

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Salah satu cara untuk mengatasai keterbatasan modal bagi pelaku UMKM adalah dengan memanfaatkan fasilitas kredit yang disalurkan oleh Perbankan sesuai fungsi bank dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya

disebut UU Perbankan), yaitu berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Namun, kredit yang disalurkan oleh bank memiliki prasyarat yang cukup ketat sehingga pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk dapat mengakses kredit melalui bank, alasannya karena para pelaku UMKM dianggap belum bankable walaupun usahanya telah feasible, maksudnya yaitu walaupun dari prospek usahanya telah dianggap layak namun belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh bank untuk dapat mengajukan kredit di bank.

Kesulitan yang dialami oleh para pelaku UMKM tersebut untuk memperoleh kredit dari perbankan melatarbelakangi pemerintah memberikan stimulus permodalan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riel, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah mengeluarkan program pembiayaan yang dikhawasukan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan diberi nama Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disalurkan melalui Bank Pelaksana milik Pemerintah serta beberapa Bank Swasta yang terpilih. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2017).

Dalam praktek pengembalian kredit, ada pelaku UMKM yang tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu karena berbagai faktor. Hal ini berarti terjamin telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Apabila terjamin tetap tidak dapat membayar kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, maka dalam kondisi demikian akan di tempuh upaya-upaya tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi sesuai dengan kebijakan dari pihak bank dan perusahaan penjamin yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit bermasalah pada mulanya diawali terjadinya wanprestasi (ingkar janji), dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Atau dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Bila kredit bermasalah sudah terjadi, maka menjadi suatu keharusan bagi bank untuk menyelesaikan dan memberikan jalan keluar karena berkaitan dengan uang yang harus disalurkan. Bank harus dengan cekatan menyelesaikan masalah tersebut sebelum masalah lain terjadi. Penyelesaian kredit adalah proses negosiasi ulang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha Umkm Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya UMKM sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan". Dalam pemberian kredit sangat diperlukan adanya jaminan karena jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan jaminan dalam mengakses pendanaan bagi UMKM.

Dalam praktek pengembalian kredit, ada pelaku UMKM yang tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu karena berbagai faktor. Hal ini berarti terjamin telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Apabila terjamin tetap tidak dapat

membayar kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, maka dalam kondisi demikian akan di tempuh upaya-upaya tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi sesuai dengan kebijakan dari pihak bank dan perusahaan penjamin yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit macet adalah pinjaman kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180-270 hari. Dapat dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari atau, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (Hermansyah, 2005). Pembiayaan digolongkan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syari'ah (Muhammad, 2011).

Kredit yang dikasih karena bank dilandaskan atas keyakinan sampai dikasih kredit adalah mengasih keyakinan kepada nasabah Oleh karena itu, didapatkan kredit oleh bank merupakan bentuk usaha hg untuk mendapatkan keberhasilan, sampai bank Cuma memberikan penyaluran tabungan seseorang kepada debit didalam karakter kredit sampai benar benaran meyakin bahwa debit menyelesaikan perpinjaman yang didapatkan berbagai prosedur – prosedur dan tanggung jawab yang telah ditetapkan diterikatkan oleh kedua atau lebih (Iswi hal 9-10).

Kredit bermasalah atau pembayaran bermasalah adalah sesuatu kasus pembayaran dimana terdapat kesenjangan dalam prosedur peminjaman yang telah diputuskan dalam penyelesaian pembiayaan sampai kasus dilakukan penindakan hukum, atau sudah di pastikan terdapat berpotensi kecurangan.

Didalam fortolio. Pembayaran, pengelola berurusan masih menjadi manajemen utama,adanya Fakta akibat dari kerugian atas inpestasi yang berbahayatercatat akan mempengaruhi kebaikan (Veithazal,et al, 2009). Dalam prakteknya, kredit maslah diakibatkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Semenjak sisi perbankan, maksudnya didalam laksanakan analisa, para analisa sekurang kurang tekun sampai terjadinya macet seharusnya kejadian bukan difrediqli sesudah atau mungkin menyalahkan internal melaksanakan pengelolaan yang tidak benar Bisa kasus konspirasi karena adanya dari para analisa yang bermasalah kredit beserta nasabah sampai Analisa dilaksanakan secara subjektif dan tepat.
2. Semenjak sisi pelanggan

Semenjak sisi pelanggan, kredit macet dapat diakibatkan oleh 2 hal,ialah :

- a. Biasanya bagian niatan internal hal ini debit dengan niatan tidak melakukan pembayaran kewenangannya kepada bank Sampai kredit yang dikasih menjadi buruk atau jelek Dapat dikatakan bahwa ada niatan Kesediaan akan terbayar.
- b. Adanya niat kebetulan Maksutnya debbidur bersedia memberikanwalaupun belum memenuhi Misalnya pinjaman yang diprogramkan mendapatkan bencana seperti kebaqaran, benalu , banjir dan yang lain-lainya. Jadi keahlian membiayai kredit belum berada Internal yaitu kredit bermasalah, bank melaksanakan keselamatan agar tidak mengalami kecurangan keselamatan ttercatat dilaksanakan dengan benar dikasihian kemudahan bersifat jarak waktu. Atau pembayaran,pertama untuk kredit yang. Sudah terdampak bencana atau sitaan

berupa kreditur yang dengan Niatan belum terbayar dalam kredit Yang mengujungi permasalahan layak dilaksanakan pertolongan agar bank belum mendapatkan kecurangan (Kasmir, 2007).

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi). Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji. Ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur (Satrio, 1993).

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Syarat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dapat dikatakan sebagai syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dikatakan sebagai syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Subekti, 2005). Menurut ahli hukum lain yaitu Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Simanjuntak, 2014).

Perjanjian kredit merupakan turunan dari perjanjian utang-piutang, sedangkan perjanjian utang-piutang merupakan turunan dari perjanjian pinjam- meminjam yang diatur dalam Bab XIII Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUH Perdata. Kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan prinsip kepercayaan yang kemudian peminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai waktu, jumlah maupun hal lain yang sudah disepakati bersama. Menurut Ismail (2011) Kredit dapat terjadi apabila memenuhi beberapa unsur kredit berikut:

1. Kreditur, merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.
2. Debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
3. Kepercayaan, kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan peminjam (debitur).
5. Resiko, setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
6. Jangka Waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.
7. Balas Jasa, sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Dalam kredit, tidak akan terlepas dari resiko yang akan terjadi yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia perbankan kredit bermasalah lebih dikenal dengan Non- Performing Loan. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam, namun penting sekali bagi pihak bank menjaga Non- Performing Loan mereka. Hal ini dikarenakan Non- Performing Loan menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika Non-Performing Loan rendah, maka bank tersebut terbilang sehat. Jika Non- Performing Loan tinggi, maka tinggi pula resiko yang dipikul bank tersebut (Riski, 2022).

Menurut Ismail adapun penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, sedangkan penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Menurut Budi (2000) Gejala- gejala yang muncul sebagai tanda- tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan pribadi.

Bila sudah terjadi kredit bermasalah, bank harus melakukan Penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit bermasalah adalah segala upaya administratif yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur untuk dapat menolong atau menyelamatkan kredit bermasalah agar kredit tersebut bisa berlanjut, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.²³ Upaya ini dilakukan pihak bank dengan tujuan dapat menekan Non-Performing Loan. Namun, tidak semua kredit bermasalah dapat ditolong dengan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu restrukturisasi kredit atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi

sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

Adapun contoh kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020 adalah antara PT. BPR DEWA ARTHAKA MULYA dengan Karsilah dan Sukayat. Kasus ini berawal Penggugat dan Tergugat Sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan nomor perjanjian kredit No 0814/KA/IV/2018. Serta dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, S.H., M.Kn dengan nomor 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. Para tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari penggugat sejumlah Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu nilai/jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 12 April 2018 sampai 12 April 2023. Angsuran pokok dan bunga perbulan total sebesar Rp. 8.853.400 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari baki debet, dikurangi dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan (Pasal 11). Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur (pasal 6) dan klausula wanprestasi debitur (pasal 8). Amar putusan dalam putusan ini adalah berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:
- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018;
 - 3) Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
 - 4) Menyatakan Putus Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 yangd dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - 5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MEMBAYAR lunas keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT, yaitu (sisa pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 372.219.503 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*) secara seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap;
 - 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada PENGGUGAT yaitu SHM No.01110 atas nama Nyonya Karsilah dilelang melalui Pengadilan Negeri Wonosari dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;
 - 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan serta diletakkan dalam perkara ini;
 - 8) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi

keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia perbankan kredit bermasalah lebih dikenal dengan Non- Performing Loan. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam, namun penting sekali bagi pihak bank menjaga Non- Performing Loan mereka. Hal ini dikarenakan Non- Performing Loan menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika Non-Performing Loan rendah, maka bank tersebut terbilang sehat. Jika Non- Performing Loan tinggi, maka tinggi pula resiko yang dipikul bank tersebut.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, pengertian Kredit Bermasalah (Non- Performing Loan) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar). Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Berdasarkan penggolongan kualitas kredit, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (performing loan) dan kredit bermasalah (non-performing loan). Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, dan juga terhadap kehidupan ekonomi dan moneter dalam suatu negara (Siswanto, 2008). Bagi bank pemberi kredit akan membuat menurunnya keuntungan bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan bank untuk beroperasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada perputaran dana bank di masyarakat. Dana segar yang seharusnya berputar di masyarakat akan terhenti akibat minimnya dana yang tersedia. Dampak secara langsungnya, masyarakat tidak dapat mendapatkan dana segar sehingga segala kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan dana perbankan akan terhenti. Dengan demikian, kelimpuhan usaha menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan menjadi semakin meningkat.

Melihat dampak yang sedemikian besar terhadap kredit bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan kredit bermasalah, kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelesaian kredit secara maksimal. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur nonhukum.

Dalam penerapan restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah, secara umum bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Namun dapat juga ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank yang bervariasi dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi. Upaya bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan beraneka ragam tergantung kepada kondisi kredit macet tersebut. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari penyelesaian kreditnya dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka dilakukan restrukturisasi kredit.

Menurut PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan regulasi restrukturisasi harus disusun dan diatur secara tertulis sebagai regulasi sah dari bank tersebut, agar pada saat pelaksanaan restrukturisasi tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan seperti perbenturan pendapat dan kesalahpahaman antara debitur dan kreditur. Kebijakan mengenai Restrukturisasi tersebut juga harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling rendah oleh Direksi seperti yang tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3). Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit dan kebijakan maupu prosedur yang telah disusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko Bank sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

3.2 Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan

Untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Manusia adalah Homo Economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-cita guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa (Muchdarsyah, 1983).

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, salah satu upaya pemerintah dalam menyeimbangkan dan memeratakan perkembangan ekonomi serta upaya pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah memberikan pinjaman melalui perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun menjadi modal untuk meningkatkan usahanya sehingga hasil dari usaha tersebut dapat memenuhi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memerlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat menjadi penyalur bagi masyarakat. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No. 792/90).

Lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit ialah Bank. Bila dilihat dari segi fungsinya dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh debitur

dan kreditur dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipiel) yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti "riil" adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak bank kepada debitur (Iswi, 2018). Perjanjian kredit diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan yang ketat terhadap perjanjian kredit perlu dilakukan pihak otoritas sebab dana kredit berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.10 Menurut Hukum Perdata, Perjanjian Kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1754 sampai pasal 1769.

Namun dalam praktiknya, pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan pasti akan selalu terjadi, salah satunya ialah kredit macet. Pengertian kredit macet ialah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun muncul karena proses. Suatu hal yang bijak bila kreditur dan debitur dapat memprediksi gejala akan timbulnya kredit bermasalah lebih dini, agar baik kreditur maupun debitur dapat mempersiapkan langkah-langkah penanganan secara profesional agar tidak terjadi kerugian yang mendalam. Namun bila gejala tersebut diabaikan, maka resiko kerugian antara debitur dan kreditur yang membuat perjanjian kredit akan semakin terasa dan terlihat. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Bila kredit bermasalah sudah terjadi, maka menjadi suatu keharusan bagi bank untuk menyelesaikan dan memberikan jalan keluar karena berkaitan dengan uang yang harus disalurkan. Bank harus dengan cekatan menyelesaikan masalah tersebut sebelum masalah lain terjadi. Penyelesaian kredit adalah proses negosiasi ulang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalah (Hermansyah, 2009). Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (restructuring), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Bank juga dapat mengubah struktur kredit, misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah.
3. Penataan kembali (reconditioning), adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.

Upaya Penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi di atas disebut dengan restrukturisasi kredit bermasalah. Retrukturisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar nasabah peminjam bank (debitur) dapat memenuhi kewajibannya dengan mengajukan permohonan perubahan (addendum) terhadap syarat-syarat perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, tidak semua kredit bermasalah dapat ditolong dengan restrukturisasi. Hal ini disebabkan karena beragamnya permasalahan yang dihadapi debitur sebagai alasan mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai debitur (Cita, 2011). Maka bank harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam rangka menyalurkan restrukturisasi kepada pihak debitur yang memiliki kredit bermasalah. Pertimbangan tersebut dilakukan agar bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat tetap memiliki keseimbangan karena pihak Bank sendiri tetap harus membayar bunga kepada para penabung/investor serta harus tetap mengeluarkan biaya operasional seperti menggaji karyawan, bisa sewa, listrik, air dan lainnya sementara tidak ada pendapatan dari nasabah bila bank harus menerima semua debitur untuk melakukan restrukturisasi/memberi keringanan.

Untuk itu, terhadap restrukturisasi perjanjian kredit, bank menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur. Bank akan memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur mengenai syarat dan alur sehingga antara debitur dan kreditur mengetahui apakah mereka dapat membuat perjanjian restrukturisasi pada kredit yang bermasalah tersebut atau tidak, karena sebuah perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham dan belum memiliki kesadaran akan pentingnya memahami aturan yang berlaku disamping keterdesakan kebutuhan.

Pengertian perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata namun termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdata (Sutarno, 2009). Menurut Mariam (1994) Perbankan menunjuk perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut diatur dalam KUHPerdata pasal 1754. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipiel) yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti "riil" adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak bank kepada debitur. Perjanjian kredit diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan yang ketat terhadap perjanjian kredit perlu dilakukan pihak otoritas sebab dana kredit berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Perjanjian kredit merupakan turunan dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata. Perbedaan antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:¹

- a. Perjanjian kredit selalu memiliki tujuan dan biasanya tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan seperti telah diaturnya tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam perjanjian pinj meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pihak yang memberikan kredit ialah bank atau lembaga pembiayaan. Sedangkan perjanjian pinjam meminjam memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman.
- c. Peraturan yang berlaku untuk perjanjian pinjam meminjam ialah buku III dan bab XIII buku III KUHPerdata. Sedangkan peraturan yang berlaku untuk perjanjian kredit ialah Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPerdata terkhusus pada buku III, UU Perbankan, Surat Edaran Bank

¹ Elizabeth Karina Leonita, *Perlindungan hukum bagi pembeli barang jaminan melalui lelang ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Lelang (Studi kasus lelang Gedung Aspac oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional)*, S1 Kearsipan Fakultas Hukum UI, 2010, hlm. 16

Indonesia, dan peraturan bank terkait lainnya.

- d. Dalam membuat perjanjian kredit harus dilandasi dengan keyakinan akan kemampuan bahwa debitur mampu melunasi kredit yang dituangkan dalam bentuk jaminan. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan hanya sebatas pengamanan untuk kepastian pelunasan hutang apabila sebelumnya diatur dalam perjanjian kedua belah pihak
- e. Pada perjanjian kredit pengembalian uang pinjaman harus disertai dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja apabila sebelumnya diatur dalam perjanjian.

Perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian yang berasal dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Maka, syarat-syarat perjanjian kredit ialah syarat-syarat perjanjian yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila sebuah perjanjian kredit telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian kredit tersebut sudah dapat dikatakan sah. Keharusan adanya perjanjian kredit dalam kredit perbankan muncul dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu Perjanjian/Pengikatan Kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan dan Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (akta notarial) atau akta otentik.

Bentuk lain dari perjanjian kredit ialah perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (accesoir). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank (perjanjian utang piutang). J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Perjanjian pokok ini dijumpai dalam perjanjian kredit bank. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijumpai pengertian kredit yaitu Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Arti Rekstrukturisasi kredit sebagaimana di kutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan adalah Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pengertian Rekstrukturisasi bukan penghapusan Hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan utang, jadi hutang debitur tetap masih ada sementara cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun di berikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan bank atau lembaga keuangan lain.

Debitur mengalami kualitas kredit yang menurun yang dalam istilah perbankan disebut dengan kolektibilitas artinya kualitas atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur meliputi kemampuan membayar atas pinjamannya sendiri yang terdiri dari pokok pinjaman serta biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan plafond fasilitas kredit yang diterima. Dengan kondisi pandemi maka mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat khususnya debitur, maka efek yang timbul pada nasabah atau debitur yang hal ini sudah macet atau masuk dalam kolektibilitas 5 terjadi karena menurunnya bisnis debitur, turunnya hasil usaha debitur, atau pekerjaan debitur yang mempengaruhi penghasilannya karena system work from home/wfh sehingga tidak full bekerja bahkan adanya PHK karyawan karena pengurangan karyawan, semua ini mempengaruhi penghasilan debitur

dalam membayar kewajiban debitur pada bank yang memberikan fasilitas kredit, sehingga terjadi kolektibilitas 5 atau Macet.

Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur. Tetapi bank memberikan solusi penyelesaian kepada debitur yang macet supaya kemampuan membayar debitur yang macet tersebut perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari kolektibilitas macet bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

4. SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan jalur nonhukum, sehingga nantinya dapat diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu dengan memberikan teguran tertulis dan memberikan rekturisasi. Dalam penerapan restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah, secara umum bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Namun dapat juga ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank yang bervariasi dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi. Upaya bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan beraneka ragam tergantung kepada kondisi kredit macet tersebut. Apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari penyelesaian kreditnya dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka dilakukan restrukturisasi kredit
2. Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat dilihat dari ketiga putusan maka akibat hukum penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di perbankan ini adalah dengan membayar lunas keseluruhan hutangnya kepada Perbankan, yaitu sisa hutang pokok, bunga, dan denda, sebesar yang dibuat dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Adi Nugroho, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azharudin, dengan judul *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian p-ISSN 0853-7720; e-ISSN 2541-4275, Volume 6, Nomor 1, halaman 32-41, Januari 2021, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, 2021.
- Badriyah Harun, 2005, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka.
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Edmira Rivani, dengan judul *Penyelesaian Kredit Bermasalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 4, No. 1 Tahun 2013.
- Elizabeth Karina Leonita, *Perlindungan hukum bagi pembeli barang jaminan melalui lelang ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Lelang (Studi*

- kasus lelang Gedung Aspac oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional), S1 Kearsipan Fakultas Hukum UI, 2010.*
- Gatot Supramono, 2014, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Julius R. Latumaerissa, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, dengan judul *Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Pelaku UMKM Yang Dijamin Oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurnaningsih Amriani. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Rani Mariana, dengan judul *Penyelesaian Hukum Kredit UMKM Yang Wanprestasi Pada Bank BRI Kota Tasikmalaya*, Aktualita, Vol.1 No.2 (Desember) 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2018.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, Cetakan Pertama, Desember 2014, FH UII Press.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thy widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tulus T.H. Tambunan, 2009, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.
- Warman Djohan, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Yudi Setiawan Osman, dengan judul *Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.